



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

E-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 5 2781 XII / KA / KP.02.00 / 2017 / BNN

Menimbang : bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi serta pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
1. **PEMBINA TK. I FORTUNA MAISARI, SH. M. Hum**
NIP. 19670514 199103 2 008
KABAG UMUM BNNP SUMATERA BARAT
 2. **PEMBINA TK. I PAGE, S.Pd., M.AP NIP. 19610519 198411 1 001**
KABAG UMUM BNNP SULAWESI BARAT
 3. **PENATA TK. I SURITA NIP. 19631110 198601 2 002**
KASUBBAG UMUM BNN KAB BANGKA

- Untuk :
1. Tersebut nomor urut 1 (satu) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNP Sumatera Barat;
 2. Tersebut nomor urut 2 (dua) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNP Sulawesi Barat;
 3. Tersebut nomor urut 3 (tiga) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Bangka;

Melaporkan

2 SURAT PERINTAH KEPALA BNN
NOMOR : SPRIN/527/XII/KA/KP.02.00/2017/BNN
TANGGAL: 29 DESEMBER 2017

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
5. Surat Perintah ini berlaku sampai dengan ada Pejabat Definitif;
6. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 Desember 2017

Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Sestama BNN
2. Irtama BNN
3. Para Deputi BNN
4. Kapuslitdatin BNN
5. Para Karo Settama BNN
6. Para Kepala BNNP
7. Para Kepala Balai BNN
8. Para Kepala BNNK/Kota
9. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN